



## **Kelurahan Tomuan**

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

[siantartimur@pematangsiantar.go.id](mailto:siantartimur@pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /  
Kelurahan Tomuan



## Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

[siantartimur@pematangsiantar.go.id](mailto:siantartimur@pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

# Surat Keterangan Kematian

No. SK : 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW atau Kepling
2. Surat Kematian dari rumah sakit jika tidak ada surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling
3. Fotocopy KK dan KTP pemohon
4. tanda bukti lunas PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf mengarahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum memeriksa kelengkapan berkas dan memprosesnya/Membuat Surat Keterangan kematian kemudian mengajukan kepada Sekretaris Lurah/Lurah untuk menandatangani
4. Kepomoran surat Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum melaksanakan registrasi/ penomoran surat pada buku agenda surat keluar

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

## Pengaduan Layanan

Kantor Lurah tomuan